



<p align="center"><b>PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA</b> DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA</p> 		Nomor SOP	067.45/267.a/DPMPTSPTK/2023
		Tanggal Pembuatan	5 Juni 2023
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	-
		Disahkan Oleh	<p align="center">Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja</p>  <p align="center"><b>EVI WINARNI, SP.,M.Si</b> Pembina Tk (IV/b) NIP. 19770513 200212 2 008</p>
		Nama SOP	Perizinan Berusaha Non UMK Risiko Rendah Menengah Rendah-Badan Usaha
<b>DASAR HUKUM :</b>		<b>PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :</b>	
1	Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja	1	ATK
2	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	2	Komputer
3	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	3	Printer
4	Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	4	Internet
5	Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal		
6	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha		
<b>KETERKAITAN :</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>	
1	Sistem OSS	1	Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi Pelaku Usaha Perorangan(WNI)
2	Sicantik	2	Passport bagi Pelaku Usaha Perorangan (WNA)
		3	Akta Pendirian Perusahaan bagi Pelaku Usaha Badan Hukum
		4	NPWP bagi pelaku Usaha Badan Hukum
<b>PERINGATAN :</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>	
1	apabila SOP ini tidak berjalan maka Pengurusan Perizinan di Daerah akan terhambat	1	Menguasai operasional komputer
		2	memiliki akun Hak akses turunan OSS/Pengelola Hak Akses
		3	Memahami peraturan perundang-undangan

Perizinan Berusaha UMK Risiko Rendah dan Menengah Rendah - Perseorangan

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET	
		PELAKU USAHA	Sistem OSS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
1	Pelaku Usaha Membuat Akun dan mengisi Form Pengisian OSS untuk untuk resiko rendah (NIB) dan Resiko Menengah Rendah (NIB+Sertifikat Standar) dan mengajukan PKKPR untuk luasan tertentu an PKPLH sesuai kewenangan melalui aplikasi OSS.	<pre> graph TD     A([mulai]) --&gt; B[ ]     B --&gt; C([selesai])             </pre>		Data /Dokumen untuk pengisian Form OSS	1 hari	Data Yang telah di input di OSS		
2	Sistem Menerbitkan NIB (Resiko Rendah) dan NIB + Sertifikat Standar (Resiko Menengah Rendah) secara Otomatis				Data Yang telah di input di OSS	1 menit	Notifikasi NIB (Resiko Rendah) dan NIB + Sertifikat Standar (Resiko Menengah Rendah) secara Otomatis	
3	Menerima Notifikasi NIB (Resiko Rendah) dan NIB + Sertifikat Standar (Resiko Menengah Rendah)				Notifikasi NIB (Resiko Rendah) dan NIB + Sertifikat Standar (Resiko Menengah Rendah) secara Otomatis	1 menit	NIB (Resiko Rendah) dan NIB + Sertifikat Standar (Resiko Menengah Rendah) secara Otomatis dan Persetujuan PKKPR Persetujuan PKPLH/SKKL.	